



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan media sosial dan untuk menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, perlu menetapkan akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16
Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIAMIS TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Ciamis, sebagai berikut:

1. Instagram : jdihkpu_ciamis
2. Facebook : Jdihkpu Ciamis
3. X : @jdihkpu_ciamis
4. TikTok : @jdih.kpu.ciamis

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Ciamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
dikelola dan dikembangkan oleh bagian yang
menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, digunakan sebagai:
- a. media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
 - b. media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
 - c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
 - d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2026.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 23 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

OONG RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Mahbub Ali Muhyar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA

SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI

DAN INFORMASI HUKUM KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

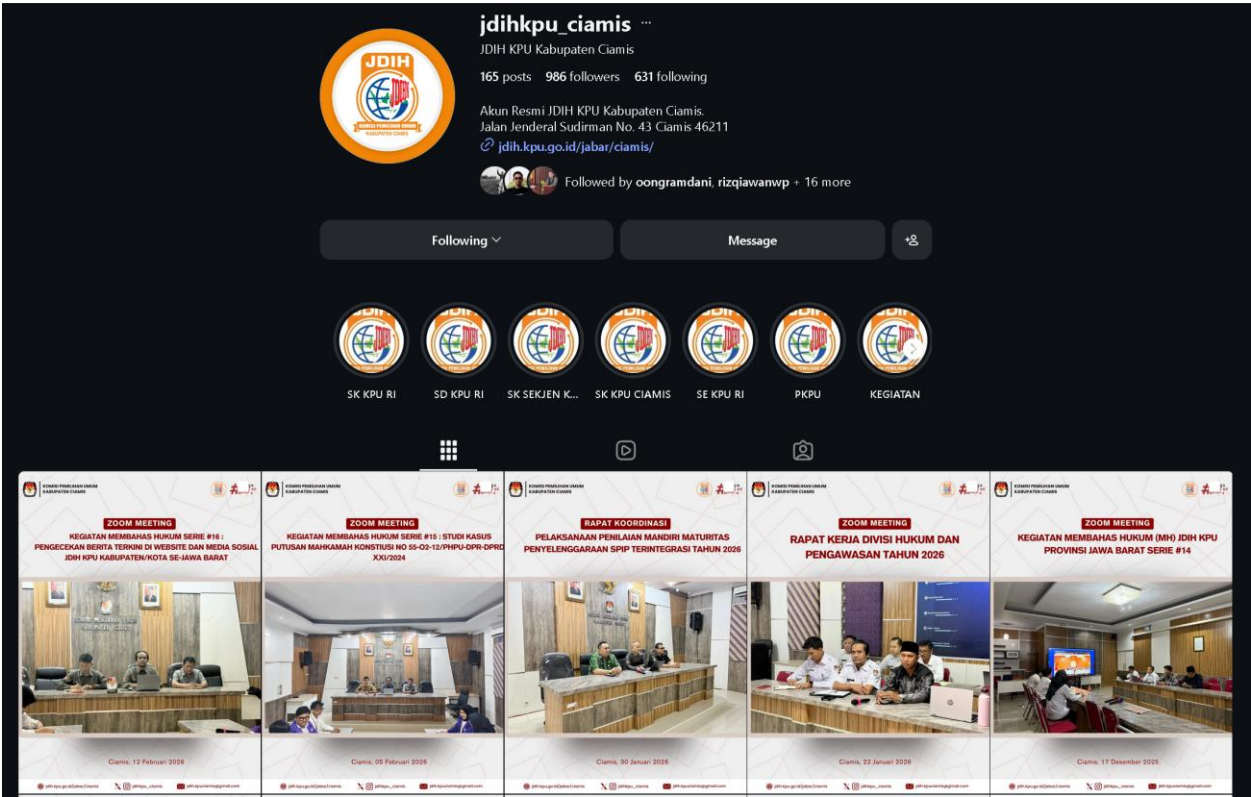
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

1. Instagram

Nama Pengguna : jdihkpu_ciamis

URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_ciamis/

Tampilan :



2. Facebook

Nama Pengguna : Jdihkpu Ciamis

URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=61580994990258>

Tampilan :



3. X

Nama Pengguna : jdi hkpu_ciamis

URL : https://x.com/jdihkpu_ciamis/

Tampilan :

X

jdihkpu_ciamis

Q

←

9 posts

Home

Explore

Notifications

Chat

Grok

Bookmarks

Creator Studio

Premium

Profile

More

Post



jdihkpu_ciamis

@jdihkpu_ciamis

Joined October 2025

17 Following · 5 Followers

Followed by KPU Kabupaten Ciamis

...

+

Following

Posts

Replies

Media



jdihkpu_ciamis

@jdihkpu_ciamis · Feb 12

[Live Report JDIH Kabupaten Ciamis]

↻

...

KPU Kabupaten Ciamis mengikuti pelaksanaan kegiatan MH (Membahas Hukum) Seri #15 pada Kamis, 5 Februari 2026 secara daring melalui Zoom Meeting.

#JDIHKPUCiamis




ZOOM MEETING

KEGIATAN MEMBAHAS HUKUM SERIE #15 : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTIUSI NO 55-02-12/PHPU-DPR-DPRD-XXI/2024



Ciamis, 05 Februari 2026

💬

↻

❤️ 1

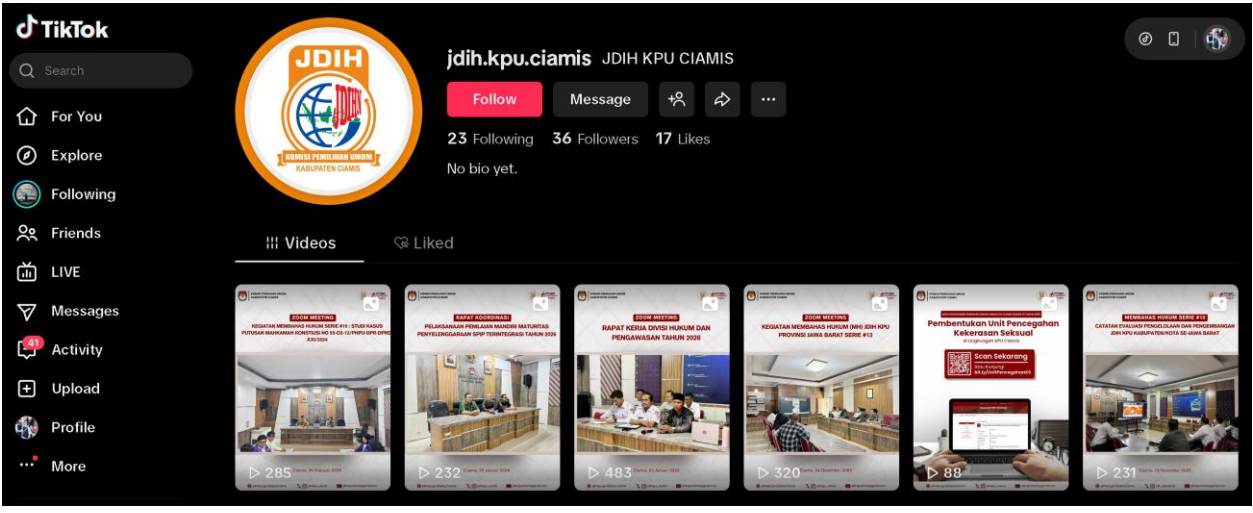
📊 12

🔖

↑

4. *TikTok*

Nama Pengguna : *jdihkpu_ciamis*
URL : <https://vt.tiktok.com/ZSf7bYTU5/>
Tampilan :



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

OONG RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,

Mahbub Ali Muhyar